


# **LAPORAN KINERJA**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN BATU BARA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra tahun 2019-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumber daya manusia.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, untuk segala kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna lebih menyempurnakan dalam keberhasilan / kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai.

Akhirnya semoga penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi tahun 2023 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan nya secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Lima Puluh, 31 Desember 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Batu Bara



Drs. Abdul Rahman Hadi  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650116 198602 1 003

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Gambaran Umum.....	2
1.4 Landasan Umum.....	6
1.5 Ruang Lingkup .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 .....	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	18
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	30
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>35</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) tahun 2023 mengacu pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi terkait dengan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dan sebagai bahan masukan dalam upaya perbaikan kinerja instansi pada tahun berikutnya;
3. Sebagai upaya instansi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan dan terpercaya.

## **C. Gambaran Umum**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum



dan ketentraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta risiko keselamatan yang harus dihadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

## **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tentang Satuan Polisi Pamong Praja ,Pasal 5 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi seperti yang dituangkan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perdad dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Batu Bara sesuai Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Program
- c. Bidang penegakan Perundang-undangan Daerah
  - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
  - 1) Seksi Operasi Pemantauan dan Pendataan
  - 2) Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat
- e. Bidang Pemadam Kebakaran
  - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran
  - 2) Seksi Penanggulangan Kebakaran
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari aspek sumber daya manusia yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara memiliki potensi yang cukup besar yang terdiri 20 Orang PNS dan 258 Orang Praja .Berdasarkan status kepegawaian, jumlah pegawai yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara Berdasarkan Golongan**

No.	Uraian (Sub Unit Kerja)	Golongan										Jumlah
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
1.	Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV	-	-	4	2	3	-	-	-	-	-	9
4.	Staf	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian (Sub Unit Kerja)	Pendidikan							Jumlah
		S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Satuan	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	2	1	-	-	-	-	-	3
4.	Kepala Seksi	1	5	-	-	-	-	-	6
5.	Kasubbag	-	3	-	-	-	-	-	3
6.	Staf	-	3	-	-	-	2	-	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>19</b>

#### D. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dari Laporan Kinerja ini terdiri dari Perjanjian Kinerja, RPJMD Satpol PP dan Perbandingan Capaian Kinerja.

### **1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara**

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis lima tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2023 tidak mengalami perubahan indikator kinerja pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel1.3**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Batu Bara**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya Ketentraman	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100	
2	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penegakan Perda dan Perbup	Persentase	100	
2.	P e r b a n	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	Menit	15	
d		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	B (68,00)

### **Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara**

Perbandingan Capaian Indikator bisa dilihat dari hasil yang dicapai pada tahun 2022 dengan tahun 2023. Pencapaian Kinerja sasaran strategis Sapol PP Kabupaten Batu Bara tahun 2023 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Karena dari 17 sasaran strategis yang direncanakan sebagian besar berhasil dilaksanakan. Sedangkan untuk kinerja yang belum mencapai target disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.

Dan untuk Capaian Kinerja tahun 2023 berjalan sesuai dengan target. Hampir seluruh sasaran strategis tercapai dengan hasil memuaskan. Walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi pada Tahun 2023 dikarenakan anggaran tidak dapat digunakan sesuai dengan bulan berjalan.



Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi Pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara melaksanakan Good Governance karena Laporan Kinerja merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan;
2. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara;
3. Mewujudkan Kabupaten Batu Bara sebagai Kabupaten yang memiliki situasi yang kondusif sehingga menjadi tempat yang aman dalam berinvestasi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat kepada instansi pemerintah;
5. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya;

#### **F. Sistematika Penyusunan**

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, adalah sebagai berikut:

## **BAB I – PENDAHULUAN**

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan, gambaran umum yang meliputi tupoksi dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara, Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

## **BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023.

## **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV – PENUTUP**



Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024

##### 1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun ke depan. Penjabaran visi ini di implementasikan dalam serangkaian misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang di capai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Visi Bupati terpilih Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**“ MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATUBARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA”**

Upaya untuk mewujudkan visi **“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”** dirumuskan melalui delapan misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif ,inovatif dan berbudaya.

4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara.
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spiritual masyarakat.
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten BatuBara.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Batu Bara, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pendukung dalam pencapaian misi pertama yaitu: “Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”, dengan tujuan “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”. Sasaranyang ditentukan yaitu: Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah: “***Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Batu Bara.***”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi tersebut. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah: ***Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.***

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 disusun sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 Perubahan. Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja berikut target kinerjanya serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023.

Sesuai dengan DPA Perubahan tahun 2023, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Batu Bara tahun 2023, tercatat dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar **Rp. 12.053.429.531,00**. Rencana Kinerja dan rencana anggaran dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab Batu Bara Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100
		Persentase penegakan Perda dan Perbup	Persentase	100
		Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	Menit	15
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	B (68,00)

**Tabel 2.2**  
**Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.877.323.836,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.528.878.382,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.523.928.382,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.950.000,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>26.512.500,00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.512.500,00



	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>259.964.199,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.002.899,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.113.318,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.083.075,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.907,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.754.449.755,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.909.755,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.666.540.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>292.519.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.329.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.190.000,00
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>214.180.000,00</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>124.620.000,00</b>
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	62.990.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11.630.000,00
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>89.560.000,00</b>
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.310.000,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	55.250.000,00
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.961.925.695,00</b>
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan</b>	<b>1.961.925.695,00</b>



<b>Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota</b>	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.965.695,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.960.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.890.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>12.053.429.531,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

#### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Capaian dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka keberhasilan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis menggunakan skala pengukuran tertera dalam table 3.1 dan tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran**  
**Mempunyai Makna Progress Positif**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85s/d100	Baik Sekali
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Cukup
5	<55	Kurang

Sumber: diolah dari Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003

**Tabel 3.2**  
**Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran**  
**Mempunyai Makna Progress Negatif**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85s/d100	Cukup
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Baik Sekali
5	<55	Sangat Baik

Sumber: diolah dari Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100
		Persentase penegakan Perda dan Perbub	100 %	100 %	100
		Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	15 Menit	17 Menit	88,23%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B (68,00)	B (67,24)	98,88%

Pada Tahun 2023 ini capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah terealisasi dengan kategori Baik Sekali dimana target pada indikator kinerja telah terealisasi 100%, dan pada realisasi waktu tanggap kebakaran sebesar 88,23% juga dengan kategori Baik sekali.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian 2022 %	Capaian 2023 %	Kategori
Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	Baik Sekali
	Persentase penegakan perda dan Perbup	100%	100%	100%	Baik Sekali
	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	17 Menit	17 Menit	17 Menit	Baik Sekali
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B	B	B	Baik

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis telah terealisasi dengan Baik Sekali seperti pada Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan RPJMD**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	98%	99,99%	100 %	100 %	100 %
	Persentase penegakan perda dan perbup	100%	98%	99,97%	85%	100 %	100 %
	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	17 Menit	18 menit	18 menit	18 menit	17 menit	15 menit
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B	B	B	B	B	B

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan *indikator kinerja, input, output* dan *outcomes*.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Kemudian dilakukan analisa SWOT yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (ancaman). Strength dan Weakness merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Opportunity dan Threat merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dari luar. Berikut analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

### Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya penegakan perda dan perbup</li><li>2. Terpenuhinya kebutuhan dasar administrasi perkantoran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi Sarana dan prasarana yang masih kurang</li><li>2. SDM yang masih kurang</li><li>3. Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dengan manajemen kebakaran</li></ol>
Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya tingkat layanan publik</li><li>2. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya perlawanan dari Pedagang Kaki Lima ketika dilakukan pembongkaran</li><li>2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan bupati</li></ol>

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan 3 (tiga) strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu melakukan penegakan perda dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan

kebutuhan dasar administrasi perkantoran dan meningkatkan pemenuhan saran dan prasarana.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Merujuk pada strategi tersebut, maka disusun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Penguatan peningkatan penegakan peraturan daerah
2. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi khususnya dalam ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Batu Bara. Dari 3 Program dan 9 kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat keberhasilan yang telah diwujudkan secara optimal. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome dan ukuran pada tingkat outcome telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut:

**Sasaran: Meningkatnya Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%
Persentase penegakan Perda dan Perbup	100 %	100 %	100%



Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	15 menit	17 Menit	88,23%
Nilai AKIP	B (68,00)	B (67,24)	98,88%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum telah memenuhi target 100% dengan kategori Baik Sekali.
2. Persentase penegakan Perda dan Perbup telah memenuhi target 100% dengan kategori Baik Sekali.
3. Untuk Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran yang seharusnya 15 menit menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 hanya bisa mencapai target 17 menit dikarenakan kondisi sarana dan prasarana yang masih kurang seperti belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dengan manajemen kebakaran dengan capaian 88,23%, walau tidak memenuhi target tetapi masih dikategorikan Baik Sekali.
4. Nilai Akip dengan capaian 98,88% tidak memenuhi target tetapi masih dikategorikan Baik Sekali.

Data yang menunjukkan pencapaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**Indikator 1: Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**

**Tabel 3.6**  
**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
**di Kabupaten Batu Bara Tahun 2022**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah pelanggaran trantibumlinmas yang dilaporkan	41
2.	Jumlah penyelesaian pelanggaran trantibumlinm	41

Sumber data: Bidang trantibumlinmas

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2023 dari sebanyak 41 pelanggaran trantibum yang dilaporkan dapat diselesaikan seluruhnya. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Hal yang mendukung keberhasilan pada indikator kinerja ini diantaranya karena terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.

**Tabel 3.7**  
**Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja**  
**di Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 – 2023**

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2022	2023
1.	Penertiban dan Pengamanan Pedagang Kaki Lima, bangunan/warung liar, Ketupat Toba dan Penertiban Lainnya.	253	7
2.	Penertiban Spanduk dan Baliho	9	5
3.	Operasi/razia penyakit masyarakat	2	1
4.	Pengawasan dan pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, tamu serta acara seremonial lainnya	149	15
5.	Penertiban tawuran massa	2	6
6.	Penertiban Operasi Kasih sayang	2	-



	(Razia anak sekolah pada jam belajar)		
6.	Patroli Gabungan (Pengamanan Lainnya)	219	7
	Jumlah	299	41

Sumber data: Bidang trantibum

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2023 adanya penurunan jumlah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika dibandingkan dengan tahun 2022.

### Indikator 2: Persentase penegakan Perda dan Perbup

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Bidang Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam menyampaikan data penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi :

Dalam Penyusunan Laporan SPM Trantibumlinmas, berikut disampaikan data Penegakan Perda atau Perkada yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi.

Indikator	Rumus	Capaian	Bukti Dukung
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>6 / 6 X 100%</b></p>	100%	Daftar Perda dan Perkada Satpol PP Kabupaten Batu Bara



NO	Perda / Perkada	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang
1	Perda	5	2019	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2	Perda	2	2021	Tentang Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Batu Bara
3	Perda	3	2021	Tentang Retribusi Daerah
4	Perda	10	2022	Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
5	Perda	4	2022	Tentang Bangunan Gedung
6	Perkada	65	2023	Tentang Pengelolaan Pasar Daerah

**Tabel 3.8**  
**Penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023**

No.	Uraian	Keterangan	
1	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan	Melaksanakan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Trantibum dan Mendata Izin Usaha Lainnya di Wilayah Kab. Batu Bara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Monitoring dan Pemeriksaan Izin Nomor Induk Berusaha (NIB) pada café, wisma, hotel dan tempat hiburan lainnya.</li><li>2. Melaksanakan Pendampingan Pengawasan Harga Barang Pokok dan Ketersediaan Stok Barang Pokok.</li><li>3. Melaksanakan Penertiban Spanduk/baliho liar, bangunan-bangunan liar di halaman parkir dan Gedung pasar delima indrapura dan mengambil Tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li><li>4. Melaksanakan pendampingan Pengawasan Cukai Tembakau Ilegal di Kabupaten Batu Bara.</li><li>5. Memberikan surat pembongkaran dan penertiban kepada para pedagang dan pemilik bangunan.</li><li>6. Melaksanakan kegiatan Pendataan Persetujuan Bangunan Gedung</li></ol>



			<p>(PBG).Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Reklame dan Tanda Daftar Gudang (TDG).</p> <p>7.Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Pedagang Kaki Lima di wilayah Kab. Batu Bara (Memberikan Surat Peringatan I kepada Pemilik warung/cafe.)</p>
--	--	--	---

Sumber data: Bidang Perda

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2023 dari keseluruhan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dapat terselesaikan seluruhnya. Sehingga persentase capaian kinerjanya juga 100 %.

### **Indikator 3: Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran**

**Tabel 3.9**  
**Waktu Tanggap (respon time) Penanganan Kebakaran di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023**

No.	Hari/Tanggal Kebakaran	Waktu Tanggap (respon time) Penanganan Kebakaran (dihitung dari saat berita kebakaran diterima sampai kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman)
1	Minggu,05 Februari 2023	13 menit
2	Senin,06 Februari 2023	17 menit
3	Selasa, 21 Februari 2023	15 menit
4	Selasa,28 Februari 2023	15 menit
5	Selasa,28 Februari 2023	17 menit
6	Kamis,13 April 2023	15 menit
7	Jumat, 26 April 2023	13 menit
8	Selasa, 02 Juni 2023	15 menit
9	Rabu, 17 Juni 2023	13 menit
10	Minggu, 26 Juni 2023	15 menit
11	Minggu, 02 Juli 2023	14 menit
12	Jumat, 07 Juli 2023	15 menit

13	Senin, 17 Juli 2023	15 menit
14	Rabu, 09 Agustus 2023	17 menit
15	Senin, 28 Agustus 2023	25 menit
16	Minggu, 27 September 2023	15 menit
17	Sabtu, 14 Oktober 2023	15 menit
18	Jumat, 24 Oktober 2023	15 menit
19	Senin, 20 November 2023	17 menit
20	Jumat, 24 Nopember 2023	50 menit
21	Senin, 4 Desember 2023	15 menit
22	Rabu, 15 Desember 2023	15 menit

Sumber data: Bidang Damkar

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2023 waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima sampai kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman rata-rata mencapai waktu 17 menit. Hal ini dikarenakan kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya pos Damkar di setiap Kecamatan. Berdasarkan target yang ingin dicapai kondisi ini telah belum terealisasi. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88,23%.

#### **Indikator 4: Nilai AKIP**

Berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat Batu Bara bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 memperoleh Nilai B. Evaluasi ini dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Target pada indikator kinerja tersebut telah terealisasi dengan nilai B (67,24). Tetapi persentase capaian kinerjanya adalah 98,88%.

## B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Anggaran digunakan untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.675.790.121,00</b>	<b>4.497.245.045,00</b>	<b>96,18%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>96%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.400.000,00	96%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.982.704.051,00</b>	<b>2.848.251,408,00</b>	<b>95,49%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.967.704.051,00	2.834.301.408,00	95,50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	13.950.000,00	93%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>289.502.500,00</b>	<b>285.270.500,00</b>	<b>98,54%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	194.516.000,00	194.348.000,00	99,91%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.986.500,00	90.922.500,00	95,72%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>265.949.402,00</b>	<b>262.606.893,00</b>	<b>98,74%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.917,00	7.964.883,00	99,56%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.999.585,00	32.013.294,00	97,01%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.900,00	19.961.788,00	99,81%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	29.190.000,00	97,30%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.950.000,00	173.476.928,00	99,16%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>79.300.000,00</b>	<b>99,13%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.300.000,00	99,13%



	Lainnya			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>280.749.868,00</b>	<b>259.693.372,00</b>	<b>92,50%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	4.400.000,00	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.110.000,00	68.240.250,00	98,74%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.239.868,00	187.053.122,00	90,26%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>761.884.300,00</b>	<b>747.722.872,00</b>	<b>98,52%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	731.884.300,00	718.042.872,00	98,11%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	29.680.000,00	98,93%
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.794.509.613,00</b>	<b>5.732.952.345,00</b>	<b>98,94%</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>747.565.152,00</b>	<b>432.972.241,00</b>	<b>99,74%</b>
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300.000.000,00	298.421.000,00	99,47%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	70.499.800,00	68.539.000,00	97,22%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	65.352,00	0,00	0,00%
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	377.000.000,00	376.700.000,00	99,92%
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>4.982.944.461,00</b>	<b>4.953.264.689,00</b>	<b>99,40%</b>
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.843.244.461,00	4.816.667.714,00	99,45%
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	139.700.000,00	136.596.975,00	97,78%
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>36.027.656,00</b>	<b>56,29%</b>



	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	64.000.000,00	36.027.656,00	56,29%
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>2.983.268.000,00</b>	<b>2.962.575.400,00</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>2.983.268.000,00</b>	<b>2.962.575.400,00</b>	<b>98,28%</b>
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.842.600.000,00	2.825.049.000,00	99,38%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.668.000,00	93.526.400,00	97,76%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	24.000.000,00	96%
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.453.567.734,00</b>	<b>13.192.772.790,00</b>	<b>98,06%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 secara total adalah **98,06%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara telah terlaksana semua sesuai dengan target yang dicapai.

#### A. Target Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal target untuk SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun pada tahun 2023 direncanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SPM sebagai berikut:



**Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Satuan	Target
<b>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara</b>			
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelanggaran	12
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	Perda	6
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	22

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

**B. Realisasi Capaian SPM**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal target untuk SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun pada tahun 2023 direncanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SPM sebagai berikut:

**Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja 2023
<b>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara</b>					
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelanggaran	12	12	100%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	Perda	6	6	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	22	22	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



### C. Alokasi Anggaran SPM

Alokasi anggaran Jumlah belanja langsung Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan SPM sebagai berikut:

#### Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

T a n a n	SPM Bidang Trantibumlinmas	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara				
2 0 2 3	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	124.620.000	124.055.000	98,39%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	89.560.000	86.964.000	97.64%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.961.925.695	1.901.915.000	98.93%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Penyusunan LKIP ini berdasarkan hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kinerja tahun berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2023 antara lain:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini disusun dan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 tercapai dengan baik.



Akhirnya semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 secara tepat waktu.

Lima Puluh, 31 Desember 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BATU BARA**



**Drs. ABDUL RAHMAN HADI**  
PEMBINA TK I  
NIP. 19650116 198602 1 003